

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH GURU YANG MELAKUKAN
KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DIDIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
DEDEK TRI APRIANA
02011181419056**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

NAMA : DEDEK TRI APRIANA

NIM : 02011181419056

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH GURU YANG MELAKUKAN
KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DIDIK**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2018


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dedek Tri Apriana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419056
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 2 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018



Dedek Tri Apriana

Nim. 02011181419056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Push your self, because no one else is going to do it for you”

“Winners never quit and quitters never win” – Vince Lombardi

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Allah S.W.T*
2. *Almh. Mama dan Papa Tercinta*
3. *Kedua Saudaraku Tersayang*
4. *Dosen-dosenku*
5. *Sahabat-sahabatku*
6. *Teman-teman seperjuanganku*
7. *Almamater yang kubanggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridha, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH GURU YANG MELAKUKAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DIDIK” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, dan memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, dan memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan

dan semangat belajar agar saya dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil ujian setiap semesternya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan, serta TU yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berkas perkuliahan, penulisan skripsi maupun ujian akhir.
8. Kedua Orang Tuaku, Almh. Ibunda tercinta Yesna Helmi, dan Ayahanda Rusli Effendi, yang telah membesarkan dengan segala kasih sayang, mendidik tanpa pamrih, mendoakan, serta memberikan dukungan hingga saat ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayundaku tersayang Selly Oktarini dan Putri Rizky Aldilla yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
10. Untuk Putra Pratama yang telah banyak membantu, memberikan support, dan selalu menemani untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabatku tersayang, Mutia Kanza yang selalu siap membantu, dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini akan tetap terjalin.
12. Untuk sahabat-sahabtku tercinta Dien, Astrid, dan Keni yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama ini.
13. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Aamiin YRA.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridha, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH GURU YANG MELAKUKAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DIDIK” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 2018

Hormat saya,

Dedek Tri Apriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metode Penelitian	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	26
3. Hak-hak Anak.....	27

4. Pengertian Kekerasan	31
5. Kekerasan Terhadap Anak.....	33
6. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	35
7. Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	42
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan	42
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	50
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>).....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Guru.....	52
1. Pengertian Guru	52
2. Peranan dan Fungsi Guru	55
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik	58
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru melakukan kekerasan psikis Terhadap anak didik	71
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik”. Kekerasan Psikis di dalam dunia pendidikan banyak terjadi yang justru dilakukan oleh seorang guru. Kekerasan psikis tidak bisa terlihat secara langsung namun bisa mempengaruhi bahkan sampai seumur hidup akibat trauma. Pembahasan mengenai kekerasan psikis oleh guru terhadap anak didik masih terus ada, oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik serta faktor yang mempengaruhi guru tersebut melakukan kekerasan psikis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi guru melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun sampai saat ini guru yang melakukan kekerasan psikis tersebut belum pernah dijatuhkan pidana. Kemudian faktor yang mempengaruhi guru melakukan kekerasan psikis disebabkan oleh antara lain: faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor lingkungan sosial dan faktor pendidikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Guru, Kekerasan Psikis, Anak Didik


Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.¹

Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.² Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.³ Menurut Langeveld

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, RajaGrafindo Persada, Depok 2017, hlm. 1.

³ Sudirman N, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm. 4.

pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.⁴ Sedangkan menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.⁵

Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu komponen penting. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru

⁴ Langeveld, (terj.), *Paedagogie Teoritis atau Sistematis*, FIP-IKIP Jakarta, 1987, 971; futsal 5, 5a.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 6, TLN No. 4301.

seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan 2 nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Guru merupakan bahagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksiswaan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasin akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertian, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah :
 - “(1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun ,tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
(Pasal 1 angka 3)

(2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana(Pasal 1 angka 4)

(3)Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut *anak saksi* adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas)tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan ,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar,dilihat dan/atau dialaminya sendiri(Pasal 1 angka 5).”

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan dunia pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit anak didik adalah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggungjawab pendidik.⁶

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing babgi dirinya. Anak perlu

⁶ Sutari Imam, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, FIP FKIP, Yogyakarta, 1986, hlm. 39.

mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁷

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka terhadap pendidik (guru) yang melakukan kekerasan sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang pendidikan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*Toerekenbaarheid*” atau “*Criminal Responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan ataukah kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafnya atau tidak.⁸

Kekerasan di dalam dunia pendidikan banyak terjadi yang justru dilakukan oleh seorang guru. Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian

⁸Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta 1987, hlm. 75.

violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁹

Kekerasan Fisik merupakan bentuk yang paling mudah untuk dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, luka berdarah, patah tulang, pingsan, bentuk lainya yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilang kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Pengertian kekerasan psikis menurut pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Kekerasan Psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Tampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.¹⁰ Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan

⁹Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125.

¹⁰ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius Yogyakarta, 1992, hlm. 62.

kepercayaan, mempermalukan orang didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).¹¹

Kekerasan dengan alasan sebuah kedisiplinan di sekolah yang mulai mewarnai pendidikan, sebenarnya mencerminkan kurangnya kasih sayang dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Guru sebagai pendidik cenderung meletakkan peserta didik sebagai objek pendidikan, bukan subjek pendidikan yang merupakan pribadi-pribadi dengan segala ciri kepribadian yang harus dihargai bukan diseragamkan lewat kedisiplinan. Peserta didik pada jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kisaran usia dibawah 18 (delapan belas) tahun rentan menjadi korban kekerasan dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “ kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 29-30.

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”¹² Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 juga dijelaskan definisi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Begitu banyak kasus kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak di dalam dunia pendidikan namun tidak semuanya terekspos di permukaan. Selama ini yang dilihat hanya kasus-kasus anak seperti ; anak yang mengalami kasus pemerkosaan, anak yang mengalami kekerasan seperti pemukulan atau hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru mereka diluar batas kewajaran, anak yang dibully oleh senior atau teman sesamanya,dll.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan berubah menjadi tempat yang mengerikan bahkan sampai mengancam nyawa. Tempat berkumpul untuk berkawan, justru menjadi tempat untuk mengadu lawan.

Didalam kacamata kelim dunia pendidikan, ada banyak kasus non fisik (psikis) yg benar-benar terjadi di dalam dunia pendidikan yg sama sekali belum ada penanganan yang pasti, karena terlalu konsentrasi terhadap kasus-kasus kekerasan fisik saja seperti anak yang mengalami suatu ancaman sehingga membuat dirinya

¹²Pasal 1 butir 1 dan butir 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tidak merasa aman, anak yang mengalami kekerasan psikis yg berujung pada kemunduran, anak yg direngut hak-haknya, anak yg mengalami perlakuan tidak adil.

Kekerasan psikis tidak bisa terlihat secara langsung namun bisa mempengaruhi bahkan sampai seumur hidup akibat trauma. Kekerasan ini adalah kekerasan yang menyerang mental. Ada guru yang suka mengancam karena merasa berkuasa sebagai orang yang memiliki otoritas dalam memberikan nilai. Jika ia tidak suka dengan salah seorang peserta didik karena tidak sependapat saat diskusi, misalnya, ia akan memberikan nilai kecil kepada peserta didik tersebut.

Kekerasan psikis tidak hanya menyebabkan seorang peserta didik minder, tidak percaya diri, pemurung, yang membuatnya tidak berkembang tapi jauh dari itu seorang anak akan cenderung membenci kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah. Selain itu, kekerasan psikis dapat mengakibatkan menjadi seorang penakut dalam proses belajar mengajar, kreatifitas peserta didik menjadi terhambat, tidak memiliki rasa hormat terhadap guru, menurunnya motivasi belajar pada peserta didik, dan tidak semangat pergi ke sekolah. Karena dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan kondisi psikis maka penanggulangannya akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari orang yang ingin membantu dalam hal pemulihannya. Akibat kekerasan psikis yang berat adalah gangguan tidur atau gangguan makan, bunuh diri atau menyakiti diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan

realitas seperti skizofrenia, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.¹³

Kekerasan psikis meliputi perilaku yang ditunjukkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam, atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal, dan penghinaan konstan (unicef, dalam Harisa 2012, h.2).¹⁴

Beberapa kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan Kekerasan Psikis Oleh Guru Terhadap Anak Didik, yaitu :

1. BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dunia pendidikan kembali dikejutkan oleh pemberitaan tentang meninggalnya seorang siswi SMK Negeri 3 Padangsidempuan akibat meminum racun rumput karena diintimidasi oleh guru.

Intimidasi terjadi lantaran siswi tersebut mengunggah postingan di media sosial yang mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh oknum guru saat Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolahnya.¹⁵

2. Liputan6.com, Makassar - Dengan ditemani orangtuanya Damanuri, Moh Mizan (16), pelajar SMK Negeri Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,

¹³ Artha Ulina, *Kekerasan Psikis yang Dialami Anak Didalam Dunia Pendidikan*, https://www.kompasiana.com/www.arthadollskompasiana.com/kekerasan-psikis-yg-dialami-anak-di-dalam-dunia-pendidikan_552fce7b6ea834d33f8b45b7, Diakses Pada tanggal 27 Juni 2018.

¹⁴ Wiwid Noor Rakhmad, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 15, No.1, Februari 2016, hlm. 53-62.

¹⁵ Muhammad Syamsuri MPd, *Ketika Intimidasi Membuat Siswa Mati*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/04/21/ketika-intimidasi-membuat-siswa-mati>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

mendatangi Mapolresta Blitar Warga Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar itu melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh gurunya, Judi Santoso terhadap dirinya. Sang guru mengancam akan membunuh pelajar tersebut hanya gara-gara celotehan dan sebutan gila pada dirinya. Kejadian berawal saat Moh Mizan dan teman-teman sekolahnya mengikuti proses belajar-mengajar di dalam kelas. Saat Moh Mizan menulis, tiba-tiba Judi Santoso masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam. Namun, salah satu pelajar yang bernama Bahrudin yang biasa dipanggil Gendeng menjawab salam.¹⁶

3. Liputan6.com, Diduga ada pungutan liar di SD 25 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, membuat siswa jadi sasaran kegeraman para guru. Bahkan siswa diduga kerap diintimidasi oleh sejumlah guru. Orangtua wali murid pun mengadakan para guru tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Salah satu orangtua siswa bernama Tito, Noviana Eka Purnama mengaku anaknya diduga kerap mengalami intimidasi oleh wali kelas. Semacam bahasa yang tidak pantas, sehingga mengganggu mental anaknya.

Hal serupa juga dikeluhkan Siti Aminah, orangtua dari siswa bernama Aulia. Menurut Siti, anaknya mengalami tekanan dari gurunya di sekolah. Sang guru menyindir Aulia karena tidak bisa ikut karya wisata.

¹⁶ Raden AMP, Dinny Mutiah, Ahmad Yusran, Eka Hakim, *5 Konflik Pelik Guru Versus Siswa Berujung Pidana*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2575357/5-konflik-pelik-guru-versus-siswa-berujung-pidana>, Diakses Pada tanggal 27 Juni 2018.

"Aulia anaknya selalu merekam apa yang disampaikan gurunya. Dia mengadu ke saya. Bu Tuti menyebut orangtua kalian kere-kere, sampai anak saya trauma. Dia takut ke kantin karena saat mau jajan ada Bu Ria, Yanti, dan Tuti yang suka bilang, itu anak pengadu," keluh Siti.¹⁷

4. SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Diduga telah melakukan diskriminasi terhadap seorang siswanya hingga membuat sang siswa tidak naik kelas dan harus pindah sekolah, sebanyak empat orang guru yang mengajar di SMA Negeri 7 Palembang masing-masing berinisial SN alias Madam, HS, DE, dan HY akhirnya dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang. Tindakan diskriminasi tersebut dilakukan dengan cara memaksa korban untuk mengakui telah melakukan pencurian helm di sekolah. Korban bersama empat rekannya dipanggil ke ruang guru karena dituding sebagai pelakunya. Empat guru tersebut ngotot bahwa pencuri helm tersebut adalah korban dan terancam tidak akan naik kelas. "Rekaman CCTV sudah jelas menunjukkan anak saya bukan pelakunya, teman-temannya juga membantah, dua pelaku (WR dan ER) sudah mengakui mereka yang maling, tapi ternyata anak saya tetap saja diintimidasi, dan karena malu dituduh guru-gurunya, anak saya pindah ke Bangka. Mentalnya sekarang terganggu dan selalu teringat kejadian itu, bahkan, sekarang dia harus masuk dari kelas satu

¹⁷Edward panggabean, *Selain Diduga Pungli, GuruSD 25 Juga Dilaporkan Intimidasi Siswa*, <https://www.liputan6.com/news/read/561982/selain-diduga-pungli-guru-sd-25-juga-dilaporkan-intimidasi-siswa>, Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2018.

lagi. Dan atas saran KPAID, saya harus lapor polisi. Saya harap empat oknum guru itu disanksi tegas karena mengintimidasi dan semena-mena terhadap anak saya," tutur orang tua siswa tersebut.¹⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah kasus kekerasan psikis oleh guru terhadap anak didik, yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam judul Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang akan dibahas yaitu :

¹⁸ Sugih Mulyono, *Empat Oknum Guru SMAN 7 Palembang Dilaporkan Ke KPAID*, <http://palembang.tribunnews.com/amp/2016/09/08/empat-oknum-guru-sman-7-palembang-dilaporkan-ke-kpaid?page=1>, Diakses Pada Tanggal 4 Juli 2018.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya mengenai masalah yang diteliti;
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi Komisi Perlindungan Anak yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik;
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait tentang Pertanggungjawaban Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak didik.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH GURU YANG MELAKUKAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DIDIK”** yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik, dan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik.

E. Kerangka Teoritis

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya mengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori”.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun

¹⁹Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*). Kesalahan dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²¹

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan (*dolus*) KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang bersifat melawan hukum.
- b. Kelalaian (*culpa*) Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak memberikan definisi tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timbul karena seorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga.²²

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (unsur melawan hukum)

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 123.

2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.²³

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada Perlindungan Hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik, secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Dalam setiap Perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:²⁴

1. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Subjek Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek Perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Jika hak-hak anak tersebut dilanggar, maka anak itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Subjek

²³*Ibid.*

²⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 263.

yang berhak memberikan perlindungan pada anak, yaitu meliputi: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua, Wali, dan Lembaga sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan Data Lapangan. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵ Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan hasil wawancara yang bersifat sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁶ Dalam hal ini data diperoleh melalui proses interview atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian dimana wawancara akan dilakukan kepada Anggota KPAID Kota Palembang yaitu Bapak Muhammad Syukri, S.Ag, S.H, M.H.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 81.

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 95

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁷ Pendekatan Kasus (*Case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁸ Yang terkait dengan judul yang akan diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik.

3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan yang digunakan yaitu dari berbagai literatur bacaan yang dapat menunjang penelitian. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 106.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 321.

Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, kamus hukum, dan sumber hukum lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, koran dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan Bahan dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer,

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Medis Group, Jakarta, 2005, hlm. 41.

sekunder, dan teriser yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

5. Teknik Analisa Bahan

Dalam penelitian normatif pengolahan Bahan pada dasarnya kegiatan untuk sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. Hal analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.³²

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Maju, Bandung, 2008, hlm 35.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

³² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 48.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Muhith, 2012, *Pendidikan Keperawatan Jiwa*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 1991, *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- _____, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- _____, 2007, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung.
- Ade Herman Surya Direja, 2011, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Agus Abdul Rahman, 2013, *Psikologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsyudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Maju, Bandung,
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2013, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta.
- Danim Sudarwan, 2010, *Profesionalisme dan Etika Guru*, Alfabeta, Bandung.
- Debdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Emeliana Krusnawati, 2005, *Hukum perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hasbullah, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, RajaGravindo Persada, Depok.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F Sutanto, 2010, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Repika Aditama, Bandung.
- Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius Yogyakarta,.
- Jonny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jujun S. Suria Sumantri, 2005, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J.P Chaplin, 2011, *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali, Jakarta.
- J.S. Bedudu dan Sultan Moh Zaid, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung.
- Martinus Jan Langeveld, (terj.), 1987, *Paedagogie Teoritis atau Sistematis*, FIP-IKIP Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Kuliah Umum Pidana Pada Universitas Airlangga*, UII dan Airlangga, Yogyakarta.

_____, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta .

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Medis Group, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

_____, 1983 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

_____, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

_____, 2006, Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soesilo, 2006, *Kitab-kitab Hukum Pidana*, PT. Pelita, Bogor.

Salim HS, Septiana Erlies Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publusing, Yogyakarta.

Sardiman A.M, 2010, *Interaksi dan Motivasi Mengajar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anka di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Soejono D, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudirman N, 1992, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutari Imam, 1986, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, FIP FKIP, Yogyakarta.
- Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, 2012, *Perkembangan Peserta Didik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Thomas Santoso, 2010, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2005, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Wina Sanjaya, 2006, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, PT. Kencana, Jakarta.
- _____, 2008, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, PT. Kencana, Jakarta
- Zainudin Ali, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal:

Wiwid Noor Rakhmad, 2016, *Kekerasan terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo*, Semarang: Universitas Diponegoro. Jurnal Ilmu Sosial, Vol.15, No.1.

Yuni Fitriana, 2015, Kurnia Sari Pratiwi, Andina Vita Susanto, *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.14, No.1.

Yusufhadi Miarso, 2008, *Peningkatan Kualifikasi Guru dalam Perspektif teknologi Pendidikan*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Jurnal Pendidikan Penabur, No. 10.

D. Internet:

https://www.kompasiana.com/www.arthadollskompasiana.com/kekerasan-psikis-yg-dialami-anak-di-dalam-dunia-pendidikan_552fce7b6ea834d33f8b45b7, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/04/21/ketika-intimidasi-membuat-siswa-mati>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2575357/5-konflik-pelik-guru-versus-siswa-berujung-pidana>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

<http://www.pdfunlock.com/iframeupload?uuid=3061986-760-4044-a71b39ecdd7ab129>, diakses pada tanggal 18 september 2018.